

Article

Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Shalat Jama'ah Berjarak dan Bermasker

Alfiansyah ¹ dan Muhammad Farhi Asna ²

¹ Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan; alfiansyah.zaini99@gmail.com

² Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan; farkhiasna3@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 July 2023

Accepted: 26 July 2023

Published: 31 July 2023

Keywords

Maqāṣid al-Sharī'ah

Pilgrim Prayers

Distanced

Masked



Copyright: © 2023 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRACT

Maqāṣid al-Sharī'ah are the purposes of sharia and the secrets intended by Allah SWT. In every law of his whole law. The dynamism of changing times makes every law and policy change rapidly, one of which is the policy made by the organization, namely the *takmir* council of the Great Mosque of Darul Falah Pacitan. The Governing Council of the Great Mosque of Darul Falah Pacitan is required to be quick to respond to new problems such as Covid-19 which is widespread in the country, therefore the governing council issued a policy to limit religious activities, especially prayers that must use health protocols. From this study, findings can be obtained, practice of praying *jama'ah* is distanced and masked in accordance with the appeals of the government and MUI related to health protocols, namely *shaf* at least one meter away and using masks for the effectiveness of pilgrims five times also maintains the safety of people's lives from the dangers of the Covid-19 outbreak.

Abstrak: *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah Swt. Dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Dinamisme perubahan zaman menjadikan setiap hukum dan kebijakan berubah-ubah secara cepat salah satunya kebijakan yang dibuat oleh organisasi yaitu dewan takmir Masjid Agung Darul Falah Pacitan. Dewan Pengurus Masjid Agung Darul Falah Pacitan dituntut cepat untuk menanggapi persoalan baru seperti Covid-19 yang mewabah secara luas di negeri ini, oleh karena itu para dewan pengurus mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kegiatan keagamaan khususnya shalat yang harus menggunakan protokol kesehatan. Dari penelitian ini dapat diperoleh temuan yaitu praktik shalat jama'ah berjarak dan bermasker yang sesuai dengan himbauan pemerintah dan MUI terkait protokol kesehatan yaitu shaf berjarak minimal 1 meter serta menggunakan masker demi efektivitasnya jama'ah lima waktu juga menjaga keselamatan nyawa orang dari bahayanya wabah Covid-19.

Kata Kunci: Maqashid syariah, Shalat berjamaah, Berjarak, Bermasker

Pendahuluan

Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti wabah yang berjangkit serempak dimana-mana yang meliputi daerah geografis yang luas.¹ Hal ini selaras dengan ungkapan *World Health Organization* (WHO), bahwa pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Sementara *Center for Disease Control Prevention* (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan sebagai penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, serta menyebar di seluruh dunia diluar dugaan.²

Kemunculan virus corona di Wuhan China pada akhir Desember tahun 2019 tidak hanya berdampak pada masyarakat China, tetapi juga memberikan dampak bagi seluruh dunia, seperti yang ditetapkan oleh WHO. Virus ini berdampak pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Terbutki bahwa penyebaran virus corona sudah mampu menjangkau lebih kurang 200 negara di dunia termasuk Indonesia.³ Merebaknya penyebaran *Corona Virus Disease 19* di Indonesia membuat pemerintah harus mengeluarkan status darurat bencana selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi *Corona Virus Disease 19* ini.⁴ Berbagai macam tindakan-tindakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk berupaya menyelesaikan permasalahan wabah luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan penerapan *social distancing*. Konsep ini mendeskripsikan bahwa untuk bisa mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi *Corona Virus Disease 19* seseorang wajib menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 1 meter, dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang lain, serta menghindari pertemuan yang secara missal.⁵

Pandemi *Corona Virus Disease 19* telah sangat mempengaruhi terhadap berbagai sisi-sisi kehidupan. Sudah sangat banyak penelitian yang mengenai pengaruh *Corona Virus Disease 19*, misalnya pengaruhnya terhadap dunia perekonomian, pendidikan, hubungan sosial, pariwisata, tak terkecuali juga dalam bidang keagamaan.⁶ Dalam dampak keagamaan mungkin ini terbilang sesuatu hal yang sangat fenomenal

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," *Kemdikbud*, last modified 2023, diakses Juni 4, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

² Rizal Setyo Nugroho, "Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?," *Kompas.com*, last modified 2020, diakses Juni 4, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19>.

³ Azwani Awi, "Update virus corona di Dunia: 662.073 kasus di 200 negara, 139.426 sembuh," *Acehonline*, last modified 2020, diakses Juni 4, 2023, <https://acehonline.co/dunia/update-virus-corona-di-dunia-662-073-kasus-di-200-Negara-139-426-sembug/index.html>.

⁴ Dian Erika Nugraheny, "Masa Darurat Bencana akibat Virus Corona Diperpanjang hingga 29 Mei," *Kompas.com*, last modified 2020, diakses Juni 4, 2023, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/17/13515461/masa-darurat-bencana-akibat-virus-corona-diperpanjang-hingga-29-Mei>.

⁵ Dea Davina, "Tak terapkan lockdown pemerintah kampanyekan Social Distancing, Apa Bedanya?," *Kompas TV*, last modified 2020, diakses Juni 4, 2023, <https://www.kompas.tv/nasional/71830/tak-terapkan-lockdown-pemerintah-kampanyekan-social-distancing-apa-bedanya>.

⁶ Arif Bagas Adi Satria, "Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjamaah dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020 [Skripsi]" (UIN Salatiga, 2020), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9867/>.

mengingat dalam sejarah wabah belum ditemukan fakta sejarah sosial dimana penyebaran virus berdampak secara formal terhadap pelaksanaan.

Hal ini yang membuat Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menghimbau umat beragama agar beribadah di tempat yang aman (rumah) (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019). Hal ini semata-mata hanya untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 19*, terutama untuk daerah yang terdampak virus yang menyebabkan daerah tersebut menjadi zona merah sehingga diberlakukan penerapan PSBB di wilayah tersebut. Setiap umat beragama diwajibkan melaksanakan kegiatan peribadahan di rumahnya masing-masing. Kegiatan ibadah di rumah ini juga didukung dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi wabah *Corona Virus Disease 19*, 2020).⁷ Kepatuhan yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga fatwa MUI ini diyakini akan membantu mengurangi terputusnya mata rantai penyebaran wabah *Corona Virus Disease 19*. Umat Muslim di daerah Jawa Timur juga ikut beradaptasi dengan virus corona agar mereka bisa tetap menjalankan aktivitas ibadah dengan tenang dan tidak khawatir akan virus yang mematikan ini. Tuntutan ini yang kemudian mendorong pemerintah untuk membuat regulasi baru mengenai penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* yang kemudian diberlakukan kebijakan new normal.⁸

Sama halnya di beberapa daerah lain di Jawa Timur, Kabupaten Pacitan ikut terdampak dengan adanya wabah *Corona Virus Disease 19*. Beberapa sektor kehidupan mengalami keguncangan antara lain ekonomi, sosial, budaya serta praktik keagamaan. Hal ini menjadikan malang-melintangnya praktik keagamaan didalam kehidupan masyarakat Pacitan khususnya. Praktik-praktik keagamaan yang mulanya dipraktikkan dengan "struktur" yang sistematis sesuai dengan tuntunan agama, kini beralih dan beradaptasi sesuai dengan protocol kesehatan yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Lebih jauh, Muslim era 5.0 tidak lagi berlawanan dengan hawa nafsu melainkan kini harus berhadapan dengan virus yang mematikan dalam melakukan ritual agama seperti shalat berjamaah yang menggunakan protokol kesehatan secara ketat dan dibatasi. Masjid Agung Darul Falah Pacitan salah satunya yang mengalami hantaman sebab adanya wabah *Corona Virus Disease 19* sehingga praktik-praktik keagamaan selalu mendapat cekaman yang menakutkan dari berbagai pihak agar tidak keluar dari koridor yang ditetapkan oleh pemerintah seperti shalat jamaah dengan berjarak dan bermasker.⁹

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah yang ada pada masyarakat, serta situasi-situasi

⁷ Alif Jumai Rajab, Muhammad Saddam Nurdin, dan Hayatullah Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19," *Bustanul Fuqaha* Vol 1 No 2 (2020), <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/143>.

⁸ Liza Tambunan, "Covid-19 di Surabaya masuk kategori 'zona hitam', perilaku warga 'seperti tidak ada PSBB,'" *BBC.com*, last modified 2020, diakses Juni 4, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52905012>.

⁹ Dwi Purnawan, "Bupati Pacitan Terbitkan Surat Edaran Tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri di Masa Pandemi," *Pacitanku.com*, last modified 2021, diakses Juni 4, 2023, <https://pacitanku.com/2021/05/12/bupati-pacitan-terbitkan-surat-edaran-tentang-penyelenggaraan-sholat-idul-fitri-di-masa-pandemi/>.

tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, proses- proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.¹⁰ Peneliti sebagai instrument kunci. Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan.¹¹ Lokasi penelitian di jalan Tuan Imam Bonjol, Krajan, Desa Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan tepatnya di Masjid Agung Darul Falah Pacitan.

Sumber penelitian ini berupa bahan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari tangan pertama melalui teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara intensif terhadap obyek yang diteliti yaitu analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap shalat jama'ah berjarak dan bermasker di Masjid Darul Falah Pacitan, sedangkan data sekunder berupa literatur yang secara khusus berbicara tentang implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* serta dokumen- dokumen resmi, kitab *turāts mu'tabarāh*, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data yang diambil melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian di analisis domain, taksonomi dan komponensial dengan kemudian ditarik kesimpulan pada analisis tema kultural untuk menyelesaikan masalah terkait dalam sebuah studi kasus.

Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologi *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣod* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī'ah* secara bahasa adalah jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹² Secara terminologi, ada 2 definisi yang dicantumkan oleh penulis. Pertama, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian Syari' Dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (*al-wasṭiyyah*) dan toleran (*al-tasamuh*).¹³

Pembagian Tingkatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah atau tujuan *syarī'ah* mempunyai tiga tingkatan pembagian, yaitu: 1) *maqāṣid al-daruriyyat*, 2) *maqāṣid al-hajiyyat*, dan 3) *maqāṣid al-tahsiniyyat*.¹⁴ Tidak terwujudnya aspek *daruriyyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyyatnya* antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *daruriyyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*.¹⁵ Hal senada juga disampaikan oleh Imam

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ed. Risman Sikumbang (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). h. 55.

¹¹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*, Ed. ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). h. 248.

¹² Fazlur Rahman, *Islam Terj. Ahsin Muhammad* (Bandung: Pustaka, 1984). h. 140.

¹³ Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979). h. 155.

¹⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syarī'ah* (Bairut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 2003). J. 3, h. 8.

¹⁵ Ibid.

al-Ghazali, beliau menuliskan dalam kitabnya *al-Mustashfa* bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu *dlarury*, *hajy* dan *tahsiny*.¹⁶

Pertama, pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-mal* (memelihara harta).¹⁷ *Kedua*, *hajy* (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, menggurangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Dalam beberapa kajian *fiqh-ushul fiqh*, uraian tentang ini bersifat ritual vertikal. Sebagaimana uraian sebelumnya, seharusnya tafsiran ini perlu dimaknai agar lebih bersentuhan dengan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Beban ekonomi beban sosial, beban politik dan lain sebagainya adalah berbagai beban kehidupan yang secara riil membutuhkan kelapangan dan kemudahan dari teks keagamaan. Dengan demikian *maqāsid al-syarī'ah* tidak akan pernah kehilangan konteks dengan kehidupan riil masyarakat. Sudah selayaknya kajian ini harus diarahkan untuk penyelesaian masalah dan kasus sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁸ *Ketiga*, *tahsiny* (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Uraian ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia. Dalam kajian ushul fiqh, biasanya uraian ini terkait dengan pemenuhan pakaian, kendaraan dan makanan tambahan. Kajian tersebut tidak salah, namun jika dikaitkan dengan realitas kehidupan, pemaknaan sebagaimana di atas tidak membumi. Kasus kekeringan, kelaparan, penggundulan hutan, banjir, tanah longsor, global warning, dan lain lain dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan busung lapar dan lain sebagainya kebutuhan yang bersifat *hajy*.¹⁹

Pakar Konsep *Maqāsid al-Syarī'ah*

Ada beberapa pakar *maqāsid al-syarī'ah* yang terkenal, namun hanya 4 saja yang penulis cantumkan pada hal ini. Tentang konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang dipaparkan oleh para pakar bagaimana kehujjahan *maqāsid al-syarī'ah* itu sendiri. *Pertama*, Imam al-Juwaini menyatakan bahwa *maqāsid* hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ismah*) atau penjagaan terhadap keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta, pernyataan demikian bukan tanpa maksud dikemukakan karna memang kelima unsur yang disebutkan adalah kebutuhan pokok setiap insan.²⁰ Abu al-Ma'ali al-Juwaini mengemukakan pendapatnya dalam kitab *Ghiyas al-Ummam fi al-Tiyath al-Zalam*, bahwa suatu saat para ahli fiqh dan madzhab-madzhab akan hilang dari muka bumi. Ia menyarankan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Islam adalah melakukan rekonstruksi dari bawah ke atas dengan menggunakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pijakan bagi seluruh hukum Islam sekaligus tempat bertemunya seluruh hukum-hukum tersebut.²¹ Beliau juga menambahkan bahwa hukum-hukum itu, -yang dia sebut sebagai tujuan- adalah "Dalam setiap asal syari'at ada kaidah yang menempati posisi tiang dan fondasi bangunan, dan kami jelaskan bahwa itu adalah asal usul sebuah cabang dan sandaran bagi seluruh bangunan".²² Contoh-contoh *maqāsid al-syarī'ah*

¹⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* (Bairut: Daru Ihya' al-Turots al-Arabi, 1997). h. 15.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid. h. 16.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Imam al-Haramain Al-Juwaini, *Ghiyats al-Ummam fi at-Tiyats adz-Dzulam* (Qatar: Syu'un al-Diniyah, 1980). h. 434.

²² Ibid. h. 490.

yang al-Juwaini melakukan rekonstruksi terhadap hukum Islam adalah kemudahan dalam hukum thaharah, menghilangkan beban orang miskin dalam hukum zakat, dan suka sama suka dalam hukum perdagangan.²³ Dalam hal maqasid imam Juwaini memberikan banyak sekali pengaruh yang besar terhadap umat terlebih dalam kitabnya *Ghiyas al-Umam* yang mana rekonstruksi yang dilakukan bisa menyelamatkan dari penindasan akademik dan politik.²⁴

Kedua, Al-Ghazali adalah orang yang berkomitmen pada mazhab Syafi'i dan tidak memandang setiap *hujjah* sebagai ijihad yang sah kecuali dengan metode analogi *qiyas*. Ia menolak untuk memberikan otoritas hukum syara' kepada seseorang untuk tujuan atau kepentingan apa pun yang ia rumuskan dan ia susun, melainkan hal tersebut hanyalah digunakan sebagai kepentingan ilusi.²⁵ Namun, Al-Ghazali menyajikan beberapa analogi fiqh yang menarik, di mana ia menggunakan maqāsid sebagai arti *illat* hukum syara', meskipun pendapatnya dan pendapat ulama Syafi'iyah terhadap maqāsid bersifat spekulatif dan bukan hal pasti. Misalnya, al-Ghazali menulis: Segala sesuatu yang memabukkan baik berupa minuman atau makanan maka hukumnya haram, sebab dianalogikan dengan pelarangan alkohol, karena untuk menjaga akal yang merupakan dasar perbuatan seorang mukallaf.

Ketiga, Abū Ishāq *al-Syātibī* menggunakan terminologi yang hampir sama dengan yang ditemukan oleh al-Juwaini dan al-Ghazali, tetapi saya melihat bahwa dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* telah mengembangkan teori tujuan syariah dalam tiga aspek penting, yaitu - dalam poin - sebagai berikut:²⁶ a. Pengalihan kepentingan *al-mursalā* kepada *ushul al-syariah*: Tujuan sebelum persetujuan dianggap sebagai bagian dari kepentingan yang dikirim." Dan itu tidak pernah dipilih sebelumnya sebagai topik fundamental yang terpisah. Tapi al-Syātibī memulai bagian terakhir dengan tujuan dalam bukunya *al-Muwafaqat* dengan kutipan dari Al-Qur'an sebagai bukti bahwa Allah SWT memiliki tujuan dan tujuan dalam penciptaan-Nya, dan dalam pengiriman utusan-Nya, dan dalam apa yang diwahyukan dari hukum,²⁷ dan dia menulis mengatakan tentang tujuan bahwa mereka: "Prinsip-prinsip agama, aturan Syariah dan perguruan tinggi agama.²⁸ Pengalihan tujuan dari hikmah di balik ketentuan-ketentuan menjadi aturan-aturan. Dimulai dari prioritas, tujuan dan kelengkapannya. terutama yang diperlukan rakyat, tidak mungkin keputusan parsial untuk menjatuhkan penilaian pada mereka, atau untuk mengembalikan mereka sebagai tidak sah.²⁹ Ini adalah langkah berani dari dasar-dasar tradisional, bahkan di dalam mazhab Maliki, yang merupakan doktrin al-Syātibī, seperti mazhab-mazhab lainnya, memberikan kata-kata khusus. Ekspresi di depan umum, mengungkapkan makna kata benda, dan tentang kejahatan privatisasi. Juga, *al-Syātibī* membuat mimpi tentang tujuan sebagai kondisi yang diperlukan untuk integritas ijihad di setiap tingkat.³⁰ Ia memindahkannya ke tujuan dari dugaan ke definitif ': Dalam konteks protes Untuk posisi yang dia inginkan untuk tujuan syariah dalam prinsip-prinsip, al-Syātibī memulai volume pada tujuan dengan memprotes definitif induksi, bahkan jika itu tidak lengkap, tetapi itu adalah bukti dari bukti,

²³ Ibid. h. 437.

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015). h. 50.

²⁵ Al-Juwaini, *Ghiyats al-Umam fi at-Tiyats adz-Dzulam*. h. 172.

²⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. h. 57

²⁷ Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. J. 3, h. 258.

²⁸ Ibid. J. 2, h. 25.

²⁹ Ibid. J. 2, h. 61.

³⁰ Ibid. J. 4, h. 229.

yang merupakan pendekatan yang dia ambil dalam mencapai tujuan pada prinsipnya,³¹ dan ini juga merupakan penyimpangan dari logika umum berdasarkan filsafat Yunani, yang menyediakan Argumen berdasarkan pada hipotesis induksi tidak lengkap dan kepastian metode deduktif (analisis lebih lanjut akan datang nanti.)

Keempat, Jasser Auda menyatakan bahwa "*maqashid al-Syari'ah*" memiliki substansi yang jauh berbeda dengan *ushul al fiqh*, oleh karena itu untuk menerapkan "*maqashid al syari'ah*" sebagai filsafat Hukum Islam, memiliki dasar pemikiran (paradigma) menggunakan filsafat sistem yaitu : Alam Kognitif (Cognitive Nature) Sistem hukum Islam. Integritas yang utuh (*wholeness*) sistem hukum Islam. Keterbukaan sistem hukum Islam, interelasi hirarki sistem hukum Islam , multi dimensi sistem hukum Islam dan tujuan sistem hukum Islam. Apabila enam prinsip ini dijadikan landasan dalam menerapkan hukum Islam oleh para pakar hukum, maka akan nampak bahwa ,*maqashid al-syari'ah*: dalam hukum Islam itu menekankan keadilan, kebersamaan, dan kerukunan yang dirasakan oleh seluruh umat manusia yang hidup di alam yang sudah mengglobal ini. Disamping itu Auda paham telah tertutupnya pintu ijtihad dan kesalahan dalam memposisikan syari'ah, fiqh dan fatwa termasuk ijma' merupakan sebab-sebab yang mengakibatkan tarmarjinalkannya hukum Islam dari percaturan hukum internasional saat ini.³²

Analisis *Maqāsid Al-Syari'ah* Terhadap Shalat Jama'ah Berjarak dan Bermasker

Maqāsid merupakan suatu ilmu baru yang muncul pada pertengahan abad ke V, *maqāsid* merupakan suatu ilmu *furu'* dari *ushul fiqh* yang di dalamnya membahas tentang tujuan suatu pensyariaan hukum yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadits. *al-Syātibī* salah satu imam yang terkenal akan keilmuan dan karya ilmiah nya dalam ilmu *maqāsid* membagi tingkatan *maqāsid* menjadi 3 bagian yaitu: 1) *dlaruriyat*, 2) *hajiyat*, dan 3) *tahsiniyyat*.³³

Sedikit peneliti akan mengulas tingkatan-tingkatan *maqāsid* yang dibagi oleh para ulama, khususnya oleh imam *al-Syātibī*, namun dalam hal ini peneliti hanya akan membahas segi *dlaruriyat* saja karena fokus pada penelitian yang akan diteliti.

Dlaruriyat (kebutuhan primer) merupakan aspek inti dalam ilmu *maqāsid* sebab tanpa adanya *dlaruriyat* keberlangsungan hidup manusia tidak dapat tercapai dalam tanda kutip bahwa kehidupan manusia tidak bisa berjalan bila tidak terdapat tingkatan ini. Aspek utama yaitu *dlaruriyat* yang berkenaan langsung dengan kehidupan merupakan kunci terbesar untuk kemaslahatan kehidupan manusia, para pakar *maqāsid* telah merumuskan *dlaruriyat* terbagi menjadi 5 atau biasa disebut dengan *dlaruriyat al-khamsah* yaitu, *hifdzu ad-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta).³⁴

Pertama, *hifdzu ad-din*, yaitu menjaga agama merupakan aspek pertama dalam *dlaruriyyat* yang didahulukan oleh para pakar *maqāsid* sebab manusia yang tidak beragama bagaikan seorang hewan yang kehilangan arah mata angin, ia tidak dapat mengetahui arah mana yang harus ia jalankan. Manusia tanpa agama dapat dipastikan kehidupannya tidak memiliki arah dan tujuan yang pasti sebab ia tidak punya seseorang yang dijadikan panutan dalam menjalankan kehidupan. Maka dari itu hidup beragama sangat

³¹ Ibid. J. 2, h. 6.

³² Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. h. 28.

³³ Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. J. 2, h. 8.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019). J. 2, h. 310.

wajib bagi seorang manusia agar ia memiliki arah dan tujuan dalam hidup. Hidup beragama wajib maka tidak menutup kemungkinan juga wajib baginya menjaga apa-apa yang telah diwajibkan oleh agama seperti halnya shalat, zakat, puasa dan haji bila mampu yang merupakan unsur pokok seseorang hidup beragama Islam. Dalam hal ini peneliti hanya akan menjabarkan tentang shalat saja karena erat kaitannya dengan objek penelitian yang diteliti. Shalat yang wajib dijaga adalah shalat 5 waktu karena merupakan perintah secara langsung yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Shalat 5 waktu atau shalat *maktubah* terkadang dikerjakan hanya sendirian dan terkadang dikerjakan bersama atau berjama'ah. Para imam madzhab mengemukakan bahwa shalat jama'ah ini tergolong sunnah *muakkadah* bagi seorang mukallaf. Namun Imam Hambali mengatakan bahwa shalat jama'ah hukumnya wajib. Mengacu pada pendapat imam hambali berarti shalat jama'ah merupakan *hifdz ad-din* yang dimaksud.³⁵

Kedua, hifdzu an-nafs menjaga jiwa merupakan aspek kedua yang dirumuskan oleh pakar *maqāsid* dalam *dlaruriyat al-khamsah* sebab berkenaan dengan jiwa atau nyawa seseorang. Wajib bagi setiap orang menjaga jiwa atau nyawa dirinya maupun orang lain dari hal-hal yang membahayakan. Menjaga jiwa atau nyawa ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi bagi diri dan masyarakat luas. Contoh mudahnya baru-baru ini terdapat penyakit baru yang membuat gusar para masyarakat yaitu Covid-19. Covid-19 dinyatakan sebagai *pandemic* oleh WHO pada awal Februari 2020 masehi. Covid-19 merupakan suatu penyakit yang harus diwaspadai oleh masyarakat karena berdampak besar bagi kehidupan yang berlangsung. Maka adanya Covid-19 menjadikan pemerintah mengatur sedemikian kegiatan yang tadinya berlangsung secara semestinya harus di batasi guna menjaga jiwa rakyatnya. Bahkan kegiatan-kegiatan agama yang berlangsung harus dibatasi sebab adanya penyakit Covid-19. Shalat jama'ah yang kerap kali menjadi momok menakutkan karena terdapat perkumpulan orang banyak dalam satu tempat dan satu waktu oleh karenanya pemerintah membatasi bahkan membuat aturan tentang panduan shalat jama'ah pada masa *pandemic* Covid-19. Shalat jama'ah diharuskan oleh pemerintah untuk menerapkan protokler kesehatan yang ketat yaitu berjarak minimal 1 meter, memakai masker. Hal ini dilakukan pemerintah untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang menular cukup cepat di kalangan masyarakat. Maka dari itu menjaga jiwa atau nyawa seseorang merupakan aspek yang harus diorientasikan demi perbaikan kualitas kehidupan manusia secara utuh, bukan parsial. Dalam hal ini sama saja jama'ah menjalankan *hifdz an-nafs* sesuai ketentuan syari'at.³⁶

Ketiga, hifdzu al-aql atau Menjaga akal merupakan aspek ketiga yang dirumuskan oleh para pakar *maqāsid* dalam *dloruriyat al-khamsah*, bukan hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun kehilangan akal sebab mabuk saja. Karena akal merupakan pemberian tuhan yang hanya dikhususkan kepada makhluknya yang bernama manusia. Lebih daripada itu ada hal yang sangat urgent yaitu pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian hak cipta, karya ilmiah dan kreasi seseorang.³⁷

Keempat, hifdzu an-nasl atau menjaga keturunan merupakan aspek keempat dari *dloruriyyat al-khamsah* yang telah dirumuskan oleh para ahli *maqāsid*. Menjaga keturunan bukan sekedar upaya untuk menjaga keturunan namun juga menjaga kehormatan diri, kerabat, sanak keluarga dan masyarakat luas dari tuduhan dan segala macam fitnah. Pelestarian adat dan budaya termasuk dalam menjaga keturunan yang baik dan

³⁵ Al-Juwaini, *Ghiyats al-Umam fi at-Tiyats adz-Dzulam*. h. 152.

³⁶ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. h. 20.

³⁷ Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. J. 4, h. 229.

terhormat. Dalam konteks yang lebih luas menjaga keturunan, martabat dan kehormatan bangsa termasuk dalam pembicaraan hak menjaga norma asusila. Pemerintah merumuskan norma asusila sudah tepat sekali karena berkenaan dengan aspek keempat ini ditinjau bilamana tidak terdapat norma asusila niscaya manusia layaknya hewan yang bebas untuk melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik terhadap siapapun dan dimanapun.³⁸

Kelima, Hifdzu Al-Mal atau Menjaga harta merupakan aspek terakhir dalam *dloruriyyat al-khamsah* yang dirumuskan para ahli. Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain saja. Lebih dari sekedar itu bisa diartikan juga setiap orang berhak untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal demi keberlangsungan hidup. Dalam arti luas menjaga harta juga memberikan kewenangan bagi setiap individu masyarakat untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain. Dapat juga diartikan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesuksesannya tanpa harus peduli akan latar belakang nya dimasa lalu. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi hak harta dalam kehidupan untuk mendapatkan kualitas hidup sejahtera sejahtera, oleh karenanya unsur pokok menjaga harta sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Lima unsur pokok yang sedikit diulas tadi sangat-sangat penting untuk dilaksanakan bagi tiap individu masyarakat agar kehidupan damai, tentram, sejahtera serta tidak memberikan dampak yang sangat fatal bagi keberlangsungan hidup.³⁹

Era modern terkenal pakar maqoshid baru yaitu jaser auda yang menambahkan *dloruriyyat* dengan 2 hal baru yaitu *hifdz al-irdl* dan *hifdz al-bi'ah*. *Pertama, hifdz al-irdl* yaitu menjaga marwah atau kehormatan seseorang, dalam aturan norma hidup di Negara kita pun sama ada yang namanya norma asusila dimana setiap individu mendapatkan harkat dan martabat yang sama. Laki-laki dan perempuan tidak boleh dibedakan untuk mendapatkan kehormatan dan tidak boleh ada rasisme yang menjalar. *Kedua, hifdz al-bi'ah* yaitu menjaga lingkungan agar kondusif terhindar dari berbagai sumber masalah khususnya penyakit yang disebabkan tidak terjaganya lingkungan. Kita tau bahwa lingkungan yang tidak terjaga akan berdampak pada kehidupan manusia dalam jumlah besar. Oleh karena kegiatan yang merugikan lingkungan sangat dilarang.⁴⁰

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Praktik shalat jama'ah di Masjid Agung Darul Falah Pacitan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat yaitu berjarak minimal 1 meter dan menggunakan masker. hal ini dilakukan karena himbauan pemerintah daerah serta himbauan dari MUI yang mewajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan. Penerapan shalat jama'ah berjarak minimal 1 meter serta bermasker dianggap menjadikan suasana jama'ah lebih kondusif di musim *pandemic* Covid-19. Hal ini diterapkan guna menjaga umat muslim agar terhindar dari virus Covid-19 yang mewabah. Karena bila tidak diterapkan maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia sebab membahayakan nyawa dan hal itu tidak dibenarkan oleh syari'at. *Kedua*, Berdasar pada analisis *maqāsid al-syariah* terhadap himbauan pemerintah tentang shalat jama'ah yang menerapkan berjarak minimal 1 meter dan menggunakan masker dianggap sangat bijaksana dalam menanggapi kasus Covid-19 karena berkaitan dengan tujuh unsur pokok yang menjurus pada kaidah *hifdzu an-nafs* atau menjaga nyawa seseorang agar

³⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. h. 69.

³⁹ Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. J. 3, h. 24.

⁴⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. h. 67.

tidak terancam dari bahaya yang datang dari diri sendiri maupun orang lain. Karenanya bila tak dilaksanakan maka akan berdampak pada dalam aspek kehidupan manusia dan hal itu tak dapat dibenarkan. Maka dari itu dalam hal ini peneliti menegaskan bahwa hifdz an-nafs wajib dilaksanakan yaitu shalat jama'ah berjarak dan bermasker untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan hidup manusia.

Referensi

- 'Ashur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfā min 'Ilmi al-Ushul*. Bairut: Daru Ihya' al-Turots al-Arabi, 1997.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain. *Ghiyats al-Umam fi at-Tiyats adz-Dzulam*. Qatar: Syu'un al-Diniyah, 1980.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Bairut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 2003.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Awi, Azwani. "Update virus corona di Dunia: 662.073 kasus di 200 negara, 139.426 sembuh." *Acchonline*. Last modified 2020. Diakses Juni 4, 2023. <https://acchonline.co/dunia/update-virus-corona-di-dunia-662-073-kasus-di-200-Negara-139-426-sembuah/index.html>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "KBBI Daring." *Kemdikbud*. Last modified 2023. Diakses Juni 4, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Creswell, John W. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*. Ed. ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Davina, Dea. "Tak terapkan lockdown pemerintah kampanyekan Social Distancing, Apa Bedanya?" *Kompas TV*. Last modified 2020. Diakses Juni 4, 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/71830/tak-terapkan-lockdown-pemerintah-kampanyekan-social-distancing-apa-bedanya>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Diedit oleh Risman Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nugraheny, Dian Erika. "Masa Darurat Bencana akibat Virus Corona Diperpanjang hingga 29 Mei." *Kompas.com*. Last modified 2020. Diakses Juni 4, 2023. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/17/13515461/masa-darurat-bencana-akibat-virus-corona-diperpanjang-hingga-29-Mei>.
- Nugroho, Rizal Setyo. "Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?" *Kompas.com*. Last modified 2020. Diakses Juni 4, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19>.
- Purnawan, Dwi. "Bupati Pacitan Terbitkan Surat Edaran Tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri di Masa Pandemi." *Pacitanku.com*. Last modified 2021. Diakses Juni 4, 2023. <https://pacitanku.com/2021/05/12/bupati-pacitan-terbitkan-surat-edaran-tentang-penyelenggaraan-sholat-idul-fitri-di-masa-pandemi/>.

Rahman, Fazlur. *Islam Terj. Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka, 1984.

Rajab, Alif Jumai, Muhammad Saddam Nurdin, dan Hayatullah Mubarak. “Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19.” *Bustanul Fuqaha* Vol 1 No 2 (2020). <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/143>.

Satria, Arif Bagas Adi. “Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjamaah dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020 [Skripsi].” UIN Salatiga, 2020. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9867/>.

Tambunan, Liza. “Covid-19 di Surabaya masuk kategori ‘zona hitam’, perilaku warga ‘seperti tidak ada PSBB.’” *BBC.com*. Last modified 2020. Diakses Juni 4, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52905012>.